



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR:1610/188.4.45/TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALI GERAKAN ORANG TUA ASUH CEGAH
STUNTING KOTA MAKASSAR TAHUN 2025

WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mendukung implementasi misi Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, khususnya dalam Pemberantasan Kemiskinan dan penguatan kualitas sumber daya manusia yang unggul untuk menyongsong Indonesia Emas 2045, maka dipandang perlu Membentuk Tim Pengendali Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting Kota Makassar 2025;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Makassar tentang Pembentukan Tim Pengendali Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting Kota Makassar Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);
11. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 39 Tahun 2021 tentang Konvergensi Percepatan Pencegahan dan Penurunan stunting di Daerah (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALI GERAKAN ORANG TUA ASUH CEGAH STUNTING KOTA MAKASSAR TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Pengendali Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting Kota Makassar Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Ketentuan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan keputusan Wali Kota Makassar tentang Pembentukan Tim Pengendali Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting Kota Makassar Tahun 2025, diatur lebih lanjut oleh masing-masing kepala Organisasi perangkat daerah yang tersebut namanya dalam lampiran keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 13 Juni 2025

WALI KOTA MAKASSAR

TTD

MUNAFRI ARIFUDDIN

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kota Makassar di Makassar;
2. Wakil Wali Kota Makassar di Makassar;
3. Inspektur Kota Makassar di Makassar;
4. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Makassar di Makassar;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar di Makassar;
6. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar di Makassar;
7. Kepala Bagian Hukum Setda. Kota Makassar di Makassar;
8. Masing-masing bersangkutan yang dianggap perlu;

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Makassar



Muh. Izhar Kurniawan

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR : 1910/188.4.45/TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGENDALI GERAKAN ORANG
TUA ASUH CEGAH STUNTING KOTA
MAKASSAR.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGENDALI GERAKAN ORANG TUA ASUH CEGAH STUNTING
KOTA MAKASSAR TAHUN 2025**

- | | |
|--|---|
| 1. Pelindung | WALI KOTA MAKASSAR |
| 2. Penasehat | FORKOMPIMDA |
| 3. Penanggung Jawab | Wakil Walikota Kota Makassar |
| 4. Ketua | Sekretaris Daerah Kota Makassar
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 5. Wakil Ketua I | Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Makassar |
| Wakil Ketua II Wakil | Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar |
| Ketua III | Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar |
| Wakil Ketua IV Wakil | Satuan Tim Persit Kota Makassar |
| Ketua V | Satuan Tim Bhayangkari Kota Makassar |
| Wakil Ketua VI | Kepala Bagian Pemberdayaan Masyarakat |
| Wakil Ketua VII | Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar |
| Wakil Ketua VIII | Kepala Dinas Sosial Kota Makassar |
| Wakil Ketua IX | -Asosiasi Perhotelan Kota Makassar
-CSR Bank syariah Indonesia
-Badan amil Zakat Nasional Kota Makassar |
| 6. Sekretariat | -Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makasar
-Kepala Sub Bagian Tata Usaha DPPKB Kota Makasar |
| 7. Pelaksanaan Kegiatan | -Sekretaris Badan Perencanaan dan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| a. Bidang Tata Kelola dan Koordinasi antar Lembaga | -Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Kota Makassar
- Kabid Kesejahteraan Keluarga DPPKB Kota Makassar
1) Isnadah, S.Sos
2) Nuryani,S.Kom |

- b. Bidang Promosi dan Kerja Sama Mitra Pentahelix
- Kepala Dinas Kominfo dan Informatika, Statistik dan Persandian Kota Makassar
 - Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Makassar
 - Kepala Bidang Penggerakan Masyarakat DPPKB Kota Makassar
 - Patiaraz Salim, S.IP
 - Sukmawati, SKM, MKes
- c. Bidang Data dan Pemetaan Sasaran
- Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar
 - Kepala Bidang Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Makassar
 - Kepala Bid. Konsumsi Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar
 - Kepala Bidang Bina Kesmas Dinas Kesehatan Kota Makassar
 - Kepala Bidang Pengendalian Penduduk DPPKB Kota Makassar
 - Abdul Rahman, S.Kep, Ns
 - Any Hardianti, SKM., M.Kes
- d. Bidang Pengembangan Sistem Informasi dan Pelaporan
- Kepala Bidang Perempuan dan Perlindungan Anak DPPPA Kota Makassar
 - Kepala Sub Bagian Perencanaan DPPKB
 - Kepala Bidang Kesejahteraan Keluarga DPPKB Kota Makassar
 - Fitriyani, SKM
 - Rislantodya, SKM
 - Berlianto T. Karoma, ST
- e. Bidang Pembinaan, Pemantauan, dan Evaluasi
- 1) Kepala Bagian Pemberdayaan Masyarakat Kota Makassar
 - 2) Kepala Bidang Perekonomian dan Infrastruktur Bappeda Kota Makassar
 - 3) Kepala Bidang Keluarga Berencana DPPKB
 - 4) Masrita, S.Si, Apt
 - 5) Rosmawati, S.KM., M.Kes

WALI KOTA MAKASSAR

TTD

MUNAFRI ARIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Makassar



Muh. Izhar Kurniawan

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR: 1610/188.4.45/TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGENDALI GERAKAN ORANG TUA
ASUH CEGAH STUNTING KOTA
MAKASSAR.

PERAN TIM PENGENDALI GERAKAN ORANG TUA ASUH CEGAH SUNTING
KOTA MAKASSAR TAHUN 2025

1. Pelindung :
 - 1) Melindungi keseluruhan pelaksanaan Program Pelaksanaan Kegiatan GENTING; dan
 - 2) Memberikan arah kebijakan dan strategi dalam rangka pencegahan dan penurunan Stunting.
2. Penasehat : Memberikan arahan dan Langkah-langkah yang diperlukan agar program GENTING berjalan lancar dan optimal.
3. Penanggung Jawab : Bertanggung jawab atas keseluruhan pelaksanaan Program Genting
4. Ketua Pelaksanaan : Mengoordinasikan seluruh tim dalam pelaksanaan Program GENTING dan menjamin program berjalan sesuai dengan tujuan dan target yang telah ditetapkan.
5. Wakil Ketua : Membantu Ketua dalam fungsi koordinasi sesuai dengan bidang yang diemban dan memastikan Tim menjalankan Program dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab.
6. Sekretariat :
 - 1) Mengoordinasikan administrasi dan korespondensi proses kegiatan GENTING;
 - 2) Mendokumentasikan proses kegiatan GENTING; dan
 - 3) Mengelola *Help Desk* dan Pengaduan dalam GENTING.
7. Pelaksana Kegiatan :
 - 1) Melakukan secara teknis Kegiatan GENTING dan memastikan seluruh proses pelaksanaan program kegiatan GENTING dibidangnya terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan dan target yang disepakati; dan
 - 2) Melaporkan pelaksanaan kegiatan GENTING pada Wakil Ketua dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan kegiatan pada Ketua.
 - a. Bidang Tata Kelola dan Koordinasi antar Lembaga mempunyai tugas:
 1. Mengembangkan sistem/alur/SOP tata kelola GENTING;
 2. Berkoordinasi dengan kementerian/lembaga lain dalam mendukung optimalisasi Program GENTING;
 3. Memastikan pendistribusian bantuan GENTING berjalan sesuai standar operasional prosedur;

4. Melakukan pendampingan pendistribusian bantuan GENTING; dan
 5. Memfasilitasi kebutuhan administratif dan koordinatif dalam pelaksanaan Program GENTING di wilayah yang membutuhkan.
- b. Bidang Promosi dan Kerja Sama Mitra Pentahelix mempunyai tugas:
1. Melaksanakan kegiatan Promosi Program GENTING secara langsung maupun menggunakan sarana media cetak, media sosial, elektronik, dan media lain yang diperbolehkan dalam rangka sosialisasi dan pemberian informasi kepada masyarakat/Mitra tentang Program GENTING;
 2. Menggalang mitra pentahelix untuk menjadi calon orang tua asuh;
 3. Memfasilitasi kerja sama dengan mitra pentahelix sebagai calon orang tua asuh;
 4. Melakukan pendampingan dalam penyusunan rencana aksi GENTING; dan
 5. Memberikan apresiasi dan/atau ucapan terimakasih secara tertulis kepada mitra-mitra yang telah berkontribusi dalam Program GENTING.
- c. Bidang Data dan Pemetaan Sasaran mempunyai tugas:
1. Menyiapkan data yang dibutuhkan dalam Program GENTING;
 2. Melakukan Verifikasi dan Validasi data yang dibutuhkan Mitra/Orang Tua Asuh;
 3. Mengoordinasikan data sasaran dan lokus dengan Tim yang berada di tingkatan wilayah; dan
 4. Melakukan pembaruan (updating) data sasaran GENTING.
- d. Bidang Pengembangan Sistem Informasi dan Pelaporan mempunyai tugas:
- 1) Melakukan Pengembangan Sistem Informasi GENTING dan pembaharuan catatan pelaporan pada Dashboard GENTING;
 - 2) Melakukan sosialisasi tentang sistem pencatatan dan pelaporan Dashboard GENTING pada Tim wilayah dan Mitra/orang membutuhkan; asuh tua yang
 - 3) Melakukan pendampingan dalam pencatatan dan pelaporan melalui Dashboard GENTING;

- 4) Melaporkan secara berkala pelaksanaan Program GENTING kepada Ketua dan Wakil Ketua; dan
- 5) Membuat laporan tertulis kepada mitra Pusat yang menjadi orang tua asuh sebagai bentuk pertanggung jawaban kegiatan kepada Mitra.

e. Bidang Pembinaan, Pemantauan, Evaluasi mempunyai tugas:

- Melakukan pembinaan Program GENTING tim wilayah dibawahnya Provinsi;
- Memantau Proses Pelaksanaan Program GENTING Tingkat Pusat dalam bentuk laporan pemantauan yang ditujukan pada Ketua dan wakil ketua;
- Melaksanakan monitoring GENTING secara kegiatan berkala (Bulanan, Trimester, Semester, dan Tahunan); dan
- Melaksanakan Evaluasi Program GENTING untuk menilai kesesuaian target dan capaian dalam bentuk laporan dan evaluasi kepada ketua dan wakil ketua.

WALI KOTA MAKASSAR

TTD

MUNAFRI ARIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Makassar



Muh. Izhar Kurniawan